



**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN INSENTIF RISET SINAS  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**NO. : 30 /SP/LP3M-ITI/III/2013**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. rer. nat. Abu Amar : Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ir. Joelianingsih, MT : Dalam hal ini bertindak sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan Penelitian Insentif Riset Sinas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Insentif Riset Sinas No. : 40/SEK/INSINAS/PPK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Insentif Riset Sinas yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur sebagai berikut :

**PASAL 1**

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Insentif Riset Sinas No. : 40/SEK/INSINAS/PPK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 tersebut menghibahkan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 250.000.000,00 untuk pelaksanaan Insentif Riset Sinas yang berjudul : “Produksi Biodiesel Dalam Sistem Reaksi Tiga Fasa Menggunakan Slurry Bubble Column Reactor Aliran Kontinu“.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian Insentif Riset Sinas, administrasi dan keuangan Insentif Riset Sinas dimaksud pada ayat 1.
3. Sesuai dengan kontrak Pelaksanaan Insentif Riset Sinas No. : 40/SEK/INSINAS/PPK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dana sebesar Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) tersebut dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dalam 3 ( tiga ) termin pembayaran sebagai berikut :

- 3.1. Pembayaran termin I ( 30 % ) X Rp. 250.000.000,00 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Jumlah dana termin I ( 30 % )             | Rp. 75.000.000,00        |
| b. Biaya pengelolaan lembaga dan monev 5 %   | Rp. <u>3.750.000,00</u>  |
| c. Jumlah yang dibayarkan kepada Pihak Kedua | Rp. <b>71.250.000,00</b> |
- 3.2. Pembayaran termin II ( 50 % ) X Rp. 250.000.000,00 sebesar Rp. 125.000.000,00 ( Seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pertama kepada PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. Jumlah dana termin II ( 50 % )            | Rp. 125.000.000,00        |
| b. Biaya pengelolaan lembaga dan monev 5 %   | Rp. <u>6.250.000,00</u>   |
| c. Jumlah yang dibayarkan kepada Pihak Kedua | Rp. <b>118.750.000,00</b> |
- 3.3. Pembayaran termin III ( 20 % ) X Rp. 250.000.000,00 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan kedua kepada PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Jumlah dana termin III ( 20 % )           | Rp. 50.000.000,00        |
| b. Biaya pengelolaan lembaga dan monev 5 %   | Rp. <u>2.500.000,00</u>  |
| c. Jumlah yang dibayarkan kepada Pihak Kedua | Rp. <b>47.500.000,00</b> |

## Pasal 2

1. Pelaksanaan Insentif Riset Sinas ini ditetapkan selama 10 bulan terhitung sejak tanggal 14 Januari s/d 13 Nopember 2013.
2. Laporan kegiatan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan tahapan sebagai berikut :
  - 2.1. Proposal ( dokumen cetak dan elektronik ) disampaikan saat penagihan dana termin I ( 30 % )
  - 2.2. Laporan Kemajuan Pertama ( dokumen cetak dan elektronik ) disampaikan saat penagihan dana termin II ( 50 % )
  - 2.3. Laporan Kemajuan Kedua ( dokumen cetak dan elektronik ) disampaikan saat penagihan dana termin III/terakhir ( 20 % )
  - 2.4. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan executive summary dan Laporan Ringkas Hasil Litbang, Daftar Hasil Litbang, Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat ( dokumen cetak dan elektronik ) disampaikan saat Kontrak Perjanjian Berakhir tanggal 13 Nopember 2013.

### Pasal 3

1. Apabila PIHAK KEDUA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
  - a. Menghentikan Insentif Riset Sinas berdasarkan kontrak penelitian
  - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai peneliti yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana Insentif Riset Sinas di masa mendatang
  - c. Memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) setiap hari keterlambatan atau maksimum 5 ‰ (lima persen) dari nilai kontrak perjanjian.
4. Pengembalian kerugian dan denda wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan pelunasannya disetorkan ke Kas Negara.

### PASAL 4

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 5

1. Hak Kekayaan Intelektual hasil kegiatan penelitian ini menjadi milik pemerintah yang pengelolaannya dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Institut Teknologi Indonesia) melalui Surat Keterangan Hibah.
2. Peralatan penunjang yang didanai dari hasil penelitian ini menjadi milik ke Institut Teknologi Indonesia dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### PASAL 6

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat ini ternyata tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihannya melalui jalur hukum.

Pasal 7

Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian Insentif Riset Sinas ini, atau dikemudian hari terjadi perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan ( Addendum Kontrak ).

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak ) Penelitian Insentif Riset Sinas ini dibuat rangkap 2 ( dua ) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian  
dan Pemberdayaan Masyarakat ITI

PIHAK KEDUA,  
Penanggung Jawab Penelitian




( Dr. rer. nat. Abu Amar )



( Dr. Ir. Joelianingsih, MT )

RISTEK



**KONTRAK**

Nomor : 40/SEK/INSINAS/PPK/II/2013

Antara

**SATUAN KERJA**

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA (ITI).**

Tentang

**PELAKSANAAN INSENTIF RISET SINAS**

---

Pada hari ini Senin, tanggal **14**, bulan **Januari**, tahun dua ribu tiga belas, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Arsiadi** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi (Pada Deputi Bidang Sumber Daya Iptek dan Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr.rer.nat. Abu Amar** : Selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-Institut Teknologi Indonesia (ITI) yang berkedudukan di Jl. Raya Puspiptek Serpong-Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

## MENIMBANG

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Kerjasama mengenai pelaksanaan Insentif Riset Sinas, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kontrak Kerjasama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/Per/III/2007, tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, hasil kegiatan penelitian dan Pengembangan dan hasil pengelolaannya;
  4. Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 187/M/Kp/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Judul Proposal Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Yang Diajukan Untuk Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013;
  5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Nomor: 01/KPA-SM/Kp/I/2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2013;
  6. Pedoman Insentif Riset SINas Tahun Anggaran 2013, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta, 2012;
- (2) Tujuan Kontrak Kerjasama ini adalah :
- Melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan proposal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 187/M/Kp/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

**PASAL 2**  
**LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Lingkup Insentif Riset Sinas ini difokuskan pada upaya merealisasikan 7 (tujuh) fokus bidang prioritas.
- (2) Rincian judul-judul Insentif Riset Sinas secara lengkap tercantum dalam Pasal 3.

**PASAL 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah dana yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut (sesuai sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor: 187/M/Kp/XI/2012:

No. Urut	No. Identitas	Kegiatan	Judul	Tahun Riset Ke	Anggaran yg didukung KRT (Rp)	Peneliti Utama
1	2	3	4	5	6	7
181	RT-2013-1073	11	Produksi Biodiesel dalam Sistem Reaksi Tiga Fasa Menggunakan <i>Slurry Bubble Column Reactor</i> Aliran Kontinu	1	250.000.000	Dr. Ir. Joelianingsih MT
			JUMLAH		250.000.000	

- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di sesuaikan secara proporsional jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara.
- (4) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan atas nama Bendahara Pengeluaran Kementerian Riset dan Teknologi, dengan:  
NPWP : 00.304.677.8-021.000  
Kode Akun : 521219 / Belanja Barang Non Operasional Lainnya (jika disetor pada tahun anggaran berkenaan).  
Kode Akun : 423913 / Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu (jika disetorkan setelah tahun anggaran berkenaan).

- (6) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 4

#### MEKANISME PENCAIRAN DANA

- (1) Pembayaran pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta, sesuai dengan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Nomor: DIPA-042-01.1.4279222013 tanggal 5 Desember 2012, Pada Program Peningkatan Kemampuan Iptek Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional (042.01.06), Insentif Riset Sinas (2665), Paket Insentif Riset Sinas (2665.004.011); **ditujukan kepada rekening PIHAK KEDUA atas nama Institut Teknologi Indonesia-LPPM pada Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong, Jl. Raya Simpang III Puspiptek N0.66 Serpong-Tangerang Selatan dengan Nomor Rekening 128-00-0523732-3.**
- (2) Pembayaran pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dilakukan dalam 3 (tiga) termin pembayaran yang diatur sebagai berikut :
1. Termin I : Sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 75.000.000,00$  (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan kontrak disertai penyerahan proposal kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) oleh PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam berita acara;
  2. Termin II : Sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar  $50\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 125.000.000,00$  (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pertama sebanyak 3 (tiga) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasil monitoring internal pertama untuk setiap kegiatan.
  3. Termin III/terakhir : Sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar  $20\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 50.000.000,00$  (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Kedua sebanyak 3 (tiga) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasil monitoring internal kedua untuk setiap kegiatan.

#### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung sejak tanggal 14 (empat belas) Januari tahun 2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 13 (tiga belas) November tahun 2013.

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

### (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

#### 1. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan insentif riset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

#### 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Membiayai kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan judul kegiatan yang tercantum dalam pasal 3;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

#### 1. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar yang tercantum dalam pasal 4;

#### 2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerjasama ini;
- b. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

## PASAL 7 PELAPORAN

### (1) Jenis Laporan:

1. Proposal;
2. Laporan Kemajuan Pertama pelaksanaan kegiatan;
3. Laporan Kemajuan Kedua pelaksanaan kegiatan;
4. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi *executive summary* ;

5. Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/III/2007.

(2) Penyampaian Laporan:

1. Proposal, disampaikan saat penagitan termin 1 (30%).
2. Laporan Kemajuan Pertama disampaikan saat penagihan dana termin 2 (50%).
3. Laporan Kemajuan Kedua disampaikan saat penagihan dana termin 3 / terakhir (20%).
1. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi *executive summary*, dan Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007, Daftar Hasil Litbang, Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat (dokumen cetak dan elektronik) disampaikan saat Kontrak Kerjasama Berakhir.

#### **PASAL 8**

#### **PERALATAN DAN HASIL PELAKSANAAN**

- (1) Tidak diperkenankan membeli peralatan atau barang modal.
- (2) Hasil pelaksanaan Insentif Riset Sinas wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA,
- (3) Status hasil memuat nama, kondisi, lokasi dan nilai.

#### **PASAL 9**

#### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kontrak Kerjasama ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah yang berada pada PIHAK PERTAMA yang pengelolaannya di limpahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut di dalam sebuah perjanjian tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Rights* (HKI/IPR) yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan teknologi pihak lain, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

#### **PASAL 10**

#### **METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA**

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontrak Kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**SANKSI/DENDA**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
  1. Menghentikan Insentif Riset Sinas berdasarkan kontrak Kerjasama ini;
  2. Memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana Insentif Riset Sinas di masa mendatang.
  3. Memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN menurut jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama ini dengan alasan tidak dapat

diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

- (4) Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA
- (5) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Kas Negara.

### **PASAL 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **PASAL 14**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK KESATU:

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

A.n.: Pejabat Pembuat Komitmen

Gedung II BPPT, lantai 5

Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat (10340)

Telp. : 021 316 9122

Fax. : 021 310 1983

e-mail [arsiadi@ristek.go.id](mailto:arsiadi@ristek.go.id)

Untuk PIHAK KEDUA:

**Dr. rer.nat. Abu Amar**

**A.n.: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-ITI**

**Jl. Raya Puspiptek, Serpong-Tangerang Selatan**

**Telp. : 021-7560345 ext. 115.**

**Fax. : 021-7560542**

**e-mail : [aamar3884biugm@yahoo.com](mailto:aamar3884biugm@yahoo.com)**

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**PASAL 15  
AMANDEMEN**

Perubahan isi Kontrak Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Kerjasama ini.


**PASAL 16  
LAIN-LAIN**

Kontrak Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 17  
PENUTUP**

Kontrak Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 6 (enam), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Kontrak ini.

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. rer.nat. Abu Amar**

**NIP. -**

**PIHAK KESATU,**



C67BBABF278838687  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** **DJP**

**Arsiadi**

**NIP.: 19600215 198203 1 001**